



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
Jalan Gatot Subroto No. 73 Telp. (0357) 884368
PACITAN

Kode Pos : 63515

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 265 /IMB/408.60/ 2007

Tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Dasar :
- Surat Permohonan Sdr. Drs. DORO DOMO, M.Si. An. KEPALA SMAN.1 TULAKAN. Tanggal 18/07/2007
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002.
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - Keputusan Bupati Pacitan Nomor 53 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - Keputusan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Penertiban/Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Pacitan.
 - Keputusan Bupati Pacitan Nomor 315 Tahun 1993 tentang Peranan Jalan Daerah untuk Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan Kabupaten.
 - Keputusan Bupati Pacitan Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penetapan Bentuk, Warna dan Ukuran Tanda bagi Bangunan yang telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.
 - Keputusan Bupati Pacitan Nomor 144 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.
 - Keputusan Bupati Pacitan Nomor 225 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan di Bidang Perizinan.
 - Berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Perijinan Kabupaten Pacitan tanggal 19/07/2007.

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama : DRS. DORO DOMO, M.Si. AN. KEPALA SMAN.1 TULAKAN.
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 05/06/1957
Untuk : Mendirikan Bangunan
Lokasi Bangunan : Krajan Desa/Kel. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan
Tanah Milik : PEMKAB. PACITAN
Nomor Sertifikat : 9 Persil : 2596

Jenis Bangunan :

Gedung Pendidikan	Type Sedang	1 lantai	Jalan Lokal Primer	Luas 1547 m2
Septi Tank				Jumlah 1 Buah
Sumur Gall				Jumlah 1 Buah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dilarang mengubah bangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat izin ini (sebagaimana gambar terlampir).
- Bangunan yang melanggar dengan garis sempadan yang ditentukan, segera disesuaikan dan apabila sewaktu-waktu ada pelebaran jalan, pihak pemohon bersedia membongkar sebagian bangunan tersebut, dengan tidak menuntut ganti rugi kepada Pemerintah.
- Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Pemegang izin diwajibkan membayar retribusi izin mendirikan bangunan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2000.

Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di PACITAN

Pada tanggal 20/07/2007

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
KABUPATEN PACITAN



DR. H. NY SETYOWATI MM

Pembina Tk. I
NIP. 510 113 706

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Pacitan (sebagai laporan);
- Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Pacitan;
- Yth. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Pemberi Pertimbangan;
- Yth. Sdr. Camat Tulakan;
- Yth. Sdr. Kepala Desa/Kel. Bungur.